



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 156 TAHUN 2017

TENTANG

**NOMENKLATUR JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH BERDASARKAN
ANALISA JABATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kepastian penataan jabatan Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian Daerah, perlu disusun nomenklatur jabatan Pegawai Negeri Sipil sebagai pedoman perencanaan, rekrutmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nomenklatur Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian Daerah Berdasarkan Analisa Jabatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisa Jabatan;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Jabatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 256 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG NOMENKLATUR JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH BERDASARKAN ANALISA JABATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah atau Subordinat SKPD.
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BPSDM adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro ORB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Nomenklatur Jabatan PNS yang selanjutnya disebut nomenklatur jabatan adalah susunan jabatan PNS yang diperlukan dalam satu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
13. Analisa Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi dan tatalaksana, pengawasan dan akuntabilitas;
14. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah;
15. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan serta pembangunan meliputi jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana;
16. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Nomenklatur Jabatan dimaksudkan sebagai pedoman dalam perencanaan, rekrutmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan PNS pada BKD.

Pasal 3

Nomenklatur Jabatan bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan kepastian penempatan PNS dalam jabatan pada BKD.

Pasal 4

Nomenklatur Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, disusun berdasarkan Analisis Jabatan dan telah melalui proses validasi bersama Biro ORB dengan SKPD/UKPD terkait.

BAB III

KEGUNAAN

Pasal 5

- (1) Nomenklatur Jabatan dipergunakan untuk penataan PNS dalam hal perencanaan kebutuhan, rekrutmen penempatan, pengendalian, pendidikan dan pelatihan, pengembangan, dan kesejahteraan.
- (2) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kewenangannya dilakukan oleh :
 - a. BKD;
 - b. BPSDM; dan
 - c. Biro ORB.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 6

- (1) Nomenklatur Jabatan pada BKD meliputi :
 - a. Jabatan Pimpinan Tinggi;
 - b. Jabatan Administrasi, terdiri dari :
 - 1) Jabatan Administrator;
 - 2) Jabatan Pengawas; dan
 - 3) Jabatan Pelaksana.
 - c. Jabatan Fungsional.

- (2) Nomenklatur Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB V

PERUBAHAN NOMENKLATUR JABATAN

Pasal 7

- (1) Perubahan Nomenklatur Jabatan pada BKD dapat dilakukan untuk jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 3 dan huruf c sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan kepada Sekretaris Daerah c.q. Biro ORB dilengkapi dengan dokumen Analisis Jabatan.
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diverifikasi dan divalidasi oleh Biro ORB bersama SKPD/UKPD terkait.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Pengendalian dan evaluasi terhadap Nomenklatur Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 3 dan huruf c dilaksanakan oleh Biro ORB bersama SKPD/UKPD terkait.
- (2) Anggaran pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro ORB.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Ketentuan yang mengatur tentang Nomenklatur Jabatan pada peta jabatan BKD yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2016 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Kepegawaian Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62059), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Oktober 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2017 NOMOR 72086

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANA

NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 156 ATAHUN 2017

Tanggal 11 Oktober 2017

NOMENKLATUR JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

No.	Nama Jabatan	Keterangan
1	2	3
1	Kepala Badan	
2	Sekretaris Badan	
	a Kepala Subbagian Umum	
	1) Pengurus Barang	
	2) Pengelola Data Berkas Surat Masuk dan Keluar	
	3) Pengolah Data Layanan Kepegawaian	
	4) Pengadministrasi Pimpinan	
	5) Pengadministrasi Umum	
	b Kepala Subbagian Kepegawaian	
	1) Pengelola Kepegawaian	
	2) Pengolah Kepegawaian	
	3) Pengadministrasi Kepegawaian	
	c Kepala Subbagian Perencanaan dan Anggaran	
	1) Pengelola Perencanaan dan Anggaran	
	2) Pengolah Perencanaan dan Anggaran	
	3) Pengadministrasi Perencanaan dan Anggaran	
	d Kepala Subbagian Keuangan	
	1) Bendahara Pengeluaran	
	2) Verifikator Keuangan	
	3) Pengolah Data Keuangan	
	4) Pengadministrasi Keuangan	
3	Kepala Bidang Perencanaan dan Pendayagunaan	
	a Kepala Subbidang Perencanaan Pegawai	
	1) Analisis Formasi Kebutuhan Pegawai	
	2) Pengolah Data Perencanaan Pegawai	
	3) Pengadministrasi Perencanaan Pegawai	
	b Kepala Subbidang Penerimaan Pegawai	
	1) Analisis Kepegawaian	
	2) Pengelola Penerimaan Pegawai dan Pendagun	
	3) Pengolah Penerimaan Pegawai dan Pendagun	
	4) Pengadministrasi Penerimaan Pegawai dan Pendagun	
	c Kepala Subbidang Mutasi Pegawai	
	1) Pengelola Mutasi Pegawai	
	2) Pengolah Mutasi Pegawai	
	3) Pengadministrasi Mutasi Pegawai	
4	Kepala Bidang Pengembangan Pegawai	
	a Kepala Subbidang Pengembangan Karir	
	1) Analisis Kepegawaian	
	2) Analisis Pengembangan Karir	
	3) Pengolah Pengembangan Karir	
	4) Pengadministrasi Pengembangan Karir	

1	2		3
	b	Kepala Subbidang Jabatan Fungsional	
		1) Analis Kepegawaian	
		2) Pengelola Jabatan Fungsional	
		3) Pengolah Jabatan Fungsional	
		4) Pengadministrasi Jabatan Fungsional	
	c	Kepala Subbidang Kepangkatan	
		1) Analis Kepegawaian	
		2) Analis Kepangkatan	
		3) Pengolah dan Pemroses Kepangkatan	
		4) Pengadministrasi Kepangkatan	
5		Kepala Bidang Kesejahteraan Pegawai	
	a	Kepala Subbidang Pensiun dan Cuti	
		1) Pengelola Data Pensiun dan Cuti	
		2) Pengolah Pensiun dan Cuti	
	b	Kepala Subbidang Penghargaan	
		1) Pengelola Penghargaan	
		2) Penyusun Penghargaan	
		3) Pengadministrasi Penghargaan	
	c	Kepala Subbidang Kesejahteraan Pegawai	
		1) Analis Kepegawaian	
		2) Analis Kesejahteraan Pegawai	
		3) Pengolah Kesejahteraan Pegawai	
		4) Pengadministrasi Kesejahteraan Pegawai	
6		Kepala Bidang Pengendalian Pegawai	
	a	Kepala Subbidang Peraturan Kepegawaian	
		1) Analis Kepegawaian	
		2) Analis Peraturan Kepegawaian	
		3) Pengadministrasi Peraturan Kepegawaian	
	b	Kepala Subbidang Disiplin Pegawai	
		1) Analis Kepegawaian	
		2) Analis Hukuman Disiplin	
		3) Pengolah Data Hukuman Disiplin	
		4) Pengadministrasi Hukuman Disiplin	
	c	Kepala Subbidang Kinerja Pegawai	
		1) Analis Kepegawaian	
		2) Analis Kinerja Pegawai	
		3) Pengolah Data Kinerja Pegawai	
		4) Pengadministrasi Kinerja Pegawai	
7		Kepala Suku Badan Kepegawaian Keta Administrasi Jakarta Pusat	
	a	Kepala Subbagian Tata Usaha	
		1) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
		2) Pengurus Barang Pembantu	
		3) Pengolah Data	
		4) Verifikator Keuangan	
		5) Pengadministrasi Umum	
		6) Penyiap Berkas	
		7) Caraka	

1	2		3
	b	Kepala Subbidang Pendayagunaan dan Pengembangan Pegawai	
		1) Pengelola Pendayagunaan dan Pengembangan Pegawai	
		2) Pengolah Pendayagunaan dan Pengembangan Pegawai	
		3) Pengadministrasi Pendayagunaan dan Pengembangan Pegawai	
	c	Kepala Subbidang Pengendalian Pegawai	
		1) Analis Kepegawaian	
		2) Pengelola Pengendalian Pegawai	
		3) Pengolah Pengendalian Pegawai	
		4) Pengadministrasi Pengendalian Pegawai	
	d	Kepala Subbidang Kesejahteraan Pegawai	
		1) Pengelola Kesejahteraan Pegawai	
		2) Pengolah Kesejahteraan Pegawai	
		3) Pengadministrasi Kesejahteraan Pegawai	
8		Kepala Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Utara	
	a	Kepala Subbagian Tata Usaha	
		1) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
		2) Pengurus Barang Pembantu	
		3) Pengolah Data	
		4) Verifikator Keuangan	
		5) Pengadministrasi Umum	
	b	Kepala Subbidang Pendayagunaan dan Pengembangan Pegawai	
		1) Pengelola Pendayagunaan dan Pengembangan Pegawai	
		2) Pengolah Pendayagunaan dan Pengembangan Pegawai	
		3) Pengadministrasi Pendayagunaan dan Pengembangan Pegawai	
	c	Kepala Subbidang Pengendalian Pegawai	
		1) Analis Kepegawaian	
		2) Pengelola Pengendalian Pegawai	
		3) Pengolah Pengendalian Pegawai	
		4) Pengadministrasi Pengendalian Pegawai	
	d	Kepala Subbidang Kesejahteraan Pegawai	
		1) Pengelola Kesejahteraan Pegawai	
		2) Pengolah Kesejahteraan Pegawai	
		3) Pengadministrasi Kesejahteraan Pegawai	
9		Kepala Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Barat	
	a	Kepala Subbagian Tata Usaha	
		1) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
		2) Pengurus Barang Pembantu	
		3) Pengolah Data	
		4) Verifikator Keuangan	
		5) Pengadministrasi Umum	
		6) Penyiap Berkas	
	b	Kepala Subbidang Pendayagunaan dan Pengembangan Pegawai	
		1) Pengelola Pendayagunaan dan Pengembangan Pegawai	
		2) Pengolah Pendayagunaan dan Pengembangan Pegawai	
		3) Pengadministrasi Pendayagunaan dan Pengembangan Pegawai	
	c	Kepala Subbidang Pengendalian Pegawai	
		1) Analis Kepegawaian	
		2) Pengelola Pengendalian Pegawai	

1	2		3
	3)	Pengolah Pengendalian Pegawai	
	4)	Pengadministrasi Pengendalian Pegawai	
	d	Kepala Subbidang Kesejahteraan Pegawai	
	1)	Pengelola Kesejahteraan Pegawai	
	2)	Pengolah Kesejahteraan Pegawai	
	3)	Pengadministrasi Kesejahteraan Pegawai	
10	Kepala Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Selatan		
	a	Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1)	Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	2)	Pengurus Barang Pembantu	
	3)	Pengolah Data	
	4)	Verifikator Keuangan	
	5)	Pengadministrasi Umum	
	b	Kepala Subbidang Pendayagunaan dan Pengembangan Pegawai	
	1)	Pengelola Pendayagunaan dan Pengembangan Pegawai	
	2)	Pengolah Pendayagunaan dan Pengembangan Pegawai	
	3)	Pengadministrasi Pendayagunaan dan Pengembangan Pegawai	
	c	Kepala Subbidang Pengendalian Pegawai	
	1)	Analisis Kepegawaian	
	2)	Pengelola Pengendalian Pegawai	
	3)	Pengolah Pengendalian Pegawai	
	4)	Pengadministrasi Pengendalian Pegawai	
	d	Kepala Subbidang Kesejahteraan Pegawai	
	1)	Pengelola Kesejahteraan Pegawai	
	2)	Pengolah Kesejahteraan Pegawai	
	3)	Pengadministrasi Kesejahteraan Pegawai	
11	Kepala Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Timur		
	a	Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1)	Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	2)	Pengurus Barang Pembantu	
	3)	Pengolah Data	
	4)	Verifikator Keuangan	
	5)	Pengadministrasi Umum	
	b	Kepala Subbidang Pendayagunaan dan Pengembangan Pegawai	
	1)	Pengelola Pendayagunaan dan Pengembangan Pegawai	
	2)	Pengolah Pendayagunaan dan Pengembangan Pegawai	
	3)	Pengadministrasi Pendayagunaan dan Pengembangan Pegawai	
	c	Kepala Subbidang Pengendalian Pegawai	
	1)	Analisis Kepegawaian	
	2)	Pengelola Pengendalian Pegawai	
	3)	Pengolah Pengendalian Pegawai	
	4)	Pengadministrasi Pengendalian Pegawai	
	d	Kepala Subbidang Kesejahteraan Pegawai	
	1)	Pengelola Kesejahteraan Pegawai	
	2)	Pengolah Kesejahteraan Pegawai	
	3)	Pengadministrasi Kesejahteraan Pegawai	

1	2	3
12	Kepala Pusat Data dan Informasi Kepegawaian	
	a Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Pengelola Data	
	2) Pengolah Data	
	3) Pengadministrasi Umum	
	b Kepala Satuan Pelaksana Pengelolaan Data Kepegawaian	
	1) Pengelola Data Kepegawaian	
	2) Pengolah Data Kepegawaian	
	3) Pengadministrasi Umum	
	c Kepala Satuan Pelaksana Verifikasi Gaji dan Tunjangan	
	1) Pengelola Verifikasi Gaji dan Tunjangan	
	2) Pengolah Verifikasi Gaji dan Tunjangan	
	3) Pengolah Verifikasi Gaji dan Tunjangan	
	d Kepala Satuan Pelaksana Sistem Informasi Kepegawaian	
	1) Pengelola Sistem Informasi Kepegawaian	
	2) Pengolah Sistem Informasi Kepegawaian	
	e Kepala Satuan Pelaksana Pengelolaan Dokumen Kepegawaian	
	1) Pengelola Data dan Dokumen Kepegawaian	
	2) Pengolah Data dan Dokumen Kepegawaian	
	3) Pengadministrasi Data dan Dokumen Kepegawaian	
13	Kepala Pusat Penilaian Kompetensi Pegawai	
	a Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Pengolah Data	
	2) Pengadministrasi Umum	
	b Kepala Satuan Pelaksana Perencanaan dan Pengembangan Kompetensi Pegawai	
	1) Pengelola Data	
	2) Pengolah Data	
	3) Pengadministrasi Umum	
	c Kepala Satuan Pelaksana Penilaian Kompetensi Jabatan Struktural	
	1) Pengelola Data	
	2) Pengolah Data	
	3) Pengadministrasi Umum	
	d Kepala Satuan Pelaksana Penilaian Kompetensi Jabatan Fungsional	
	1) Pengelola Data	
	2) Pengolah Data	
	3) Pengadministrasi Umum	
14	Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI	
	a Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	2) Pengelola Perencanaan dan Anggaran	
	3) Pengurus Barang Pembantu	
	4) Pengadministrasi Umum	
	5) Pengolah Data Anggaran dan Keuangan	
	6) Verifikator Keuangan	
	7) Caraka	
	b Kepala Satuan Pelaksana Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani	
	1) Pengelola Data	
	2) Pengolah Data	
	3) Pengadministrasi Umum	

1	2		3
	c	Kepala Satuan Pelaksana Usaha Bantuan Sosial Kerjasama	
		1) Pengelola Data	
		2) Pengolah Data	
		3) Pengadministrasi Umum	
	d	Kepala Satuan Pelaksana Kota Administrasi Jakarta Pusat	
		1) Pengelola Data	
		2) Pengolah Data	
		3) Pengadministrasi Umum	
	e	Kepala Satuan Pelaksana Kota Administrasi Jakarta Utara	
		1) Pengelola Data	
		2) Pengolah Data	
		3) Pengadministrasi Umum	
	f	Kepala Satuan Pelaksana Kota Administrasi Jakarta Barat	
		1) Pengelola Data	
		2) Pengolah Data	
		3) Pengadministrasi Umum	
	g	Kepala Satuan Pelaksana Kota Administrasi Jakarta Selatan	
		1) Pengelola Data	
		2) Pengolah Data	
		3) Pengadministrasi Umum	
	h	Kepala Satuan Pelaksana Kota Administrasi Jakarta Timur	
		1) Pengelola Data	
		2) Pengolah Data	
		3) Pengadministrasi Umum	

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT